

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hibah merupakan suatu cara untuk mendekati diri kepada Allah Swt guna mempersempit fakta sosial yang mengalami kesenjangan dan memelihara rasa peduli serta mempererat hubungan harmonis terhadap sesama.¹ Syariat hibah hakikatnya sudah ditentukan dalam hukum normatif, yakni al-Qur'an dan Hadis. Selain itu, hukum positif juga mengatur tentang undang-undang hibah, yakni pada Kompilasi Hukum Islam(KHI).

Allah Swt berfirman dalam QS. al-Baqarah (2): 177, yang memerintahkan agar memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat terdekatnya, anak-anak yatim, orang miskin, musafir, dan orang yang meminta-minta.² Hibah juga telah dipercontohkan oleh Allah Swt agar hambaNya meminta doa (pemberian) dari-Nya. Hal ini terdapat dalam QS. Ali

¹ Khuzaimah T. Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta:Pustaka Firdausi, 1995), 81.

² QS. al-Baqarah (2): 177. Yang berbunyi “*Memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta.*”

Imran (3): 38 yang menerangkan bahwa Nabi Zakariyya tengah berdoa kepada Allah agar diberikan keturunan.³

Praktek hibah juga sudah ada sejak zaman Nabi Saw. Dalam Musnad Ahmad *kitāb musnad al-mukthirīna mina al-sahābatī bāb musnad Abu Hurairah*, Nabi Saw menganjurkan kepada kita agar saling memberi hadiah terhadap sesama, karena dengan hal ini dapat menghilangkan kebencian hati.⁴ Nabi Saw juga menganjurkan kepada kita agar adil terhadap anak ketika memberi dan apabila tidak dilakukan secara adil maka pemberian tersebut dapat dibawa kembali,⁵ hal ini terdapat dalam Shahih Bukhari *kitāb al-hibah bāb al-hibah li al-walad*.

Hibah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), terdapat pada BUKU II tentang HUKUM KEWARISAN, BAB HIBAH. Pada Pasal 210 ayat 1⁶ menyatakan bahwa orang yang akan melaksanakan hibah sekurang-kurangnya umur 21 tahun, berakal sehat, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 kepada orang lain. Kemudian

³ QS. Ali Imran (3): 38. Yang berbunyi “ *di sanalah Zakariya berdoa kepada Tuhannya seraya berkata : ‘ ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa’*”

⁴ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal, Kitāb Musnad al-Mukthirīna mina al-Sahābatī Bāb Musnad Abu Hurairah*. Yang berbunyi “Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Hendaklah kalian saling memberi hadiah ,karena hadiah dapat menghilangkan kebencian hati".”

⁵ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari, Kitāb al-Hibah Bāb al-Hibah li al-Walad*. Yang berbunyi “Bahwasanya Bapaknya Nu'man datang bersamanya menemui Rasulullah Saw lalu berkata: "Aku hadiahkan anakku ini sebagai ghulam (pembantu)." Maka Beliau bertanya: "Apakah semua anakmu kamu hadiahkan seperti ini?" Dia menjawab: "Tidak." Maka Beliau bersabda: "Kalau begitu, lebih baik kamu bawa pulang kembali.””

⁶ “seseorang dapat menghibahkan hartanya sebanyak- banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain dimana orang tersebut berumur sekurang- kurangnya 21 tahun dan berakal sehat, yang dilakukan tanpa adanya paksaan dan dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki”

ayat 2⁷ menyatakan bahwa harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah. Hibah orang tua terhadap anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.⁸ Ketentuan terdapat pada pasal 211.⁹

Hibah memiliki suatu perbedaan dengan waris maupun wasiat. Hibah bisa dilaksanakan kapan saja sesuai dengan kehendak orang yang akan melaksanakan hibah. Sedangkan waris dan wasiat dapat dilaksanakan ketika orang yang mewariskan dan mewasiatkan sudah meninggal. Idealnya hibah dan waris dapat meningkatkan ketaqwaan dan keimanan, serta memiliki nilai sosial terhadap sesama.

Di sisi lain dalam beberapa fenomena di masyarakat, waris dapat menimbulkan rasa iri maupun benci. Terkadang pula menimbulkan perpecahan di antara mereka yang menerima warisan. Oleh karenanya, demi mencegah timbulnya konflik antar ahli waris, orang tua di masyarakat muslim era kekinian ketika membagikan harta warisan menggunakan alternatif lain, yaitu dengan cara hibah.

Hal ini sebagaimana yang penulis amati, di mana terdapat fenomena di daerah penulis yang menjadikan hibah sebagai alternatif pembagian warisan. Hal ini dilakukan apabila sewaktu-waktu orang tua meninggal, tidak terjadi permasalahan ketika pembagian warisan. Mayoritas masyarakat di

⁷ “Harta benda yang akan dihibahkan haruslah hak dari pemberi hibah”

⁸ “Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan”

⁹ Nurhadi, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya* (Jakarta: Mahkamah Agung, 2011), 116.

daerah penulis menggunakan sistem hibah sebagai pembagian warisan. Mereka menggunakan ketentuan pembagian sama rata kepada ahli waris mereka. Adapun terdapat perbedaan pada takaran benda yang diwariskan melalui hibah, tetapi tidak mengandung banyak perbedaan yang mencolok.

Selain itu, terdapat penelitian studi kasus yang ditulis oleh Zumrotus Sa'adah yang mengungkapkan fenomena hibah yang dijadikan sebagai waris di Desa Sriwulan Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal. Hal tersebut dilakukan berlandaskan Kompilasi Hukum Islam pada pasal 211 yang menyebutkan bahwasanya pelaksanaan hibah yang dilaksanakan oleh kedua orang tua kepada anak-anaknya, dapat dijadikan sebagai waris.¹⁰

Pada Kompilasi Hukum Islam pasal 211 memuat aspek *al-'urf*,¹¹ karena sesudah meninjau nas, tidak dijumpai keterangan yang menunjukkan tentang dijadikannya hibah orang tua kepada anaknya sebagai waris. Pelaksanaan akad hibah di Desa Sriwulan tersebut kemudian dijadikan sebagai warisan dan dibagi sama rata, supaya di antara ahli waris tidak berselisish dan dapat menjaga kerukunan. Praktek semacam ini sudah dilakukan sejak dahulu turun menurun sampai sekarang atau bisa dikatakan sebagai adat.

¹⁰ Ibid., 116.

¹¹ Secara bahasa, kata *'urf* diambil dari kata *'arafa-ya'rifu-'urf*, yang berarti mengetahui. Secara terminologis, *'urf* dan adat memiliki arti yang sama, sebagian ulama ada yang membedakannya. Lihat Wahab Khalaf, *Maṣadir al-Ṭasrī' al-Islami fī Ma Laisa Naṣṣ fīh* (Kuwait: Dar al-Qalam, 1972 M), 145.

Hukum Islam juga meninjau pembagian harta menggunakan cara hibah berdasarkan sikap kaum muslimin yang harmonis ketika menyelesaikan masalah pembagian waris. Semua anak tidak ada yang dilebihkan. Para pewaris biasanya ikhlas terhadap pembagian dengan cara hibah tersebut.¹²

Tata cara pembagian harta di atas diakui oleh masyarakat di sana. Pembagian harta tersebut telah menjadi adat kebiasaan di Desa Sriwulan Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal yang dikenal sebagai *al-‘urf*. Dengan mengikuti *‘urf* ini, kedua orang tua berharap agar di kemudian hari setelah kedua orang tua wafat, tidak terjadi pertentangan di antara ahli waris. Penetapan tentang kaidah “adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum” maka *‘urf* tersebut dapat dipergunakan di Desa Sriwulan Kecamatan Limbangan sebagai hukum.¹³

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, penulis kemudian tertarik untuk meneliti fenomena di atas dalam perspektif hadis. Penulis akan bertolak dari salah satu hadis tentang hibah orang tua kepada anak pada *kitab al-hibah, bāb al-hibah li al-walad*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keotentikan hadis dan pemaknaan hadis yang terkait serta mengetahui relevansinya dengan fenomena hibah yang dijadikan sebagai waris. Penulis menggunakan teori maanil hadis yang ditawarkan oleh Nurun

¹² Zumrotus Sa’adah, “Hibah Sebagai Alternatif Pembagian Harta Warisan (Studi Kasus Di Desa Driwulan Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal)”, *Walisongo Institutional Repository*, <http://eprints.walisongo.ac.id>, 28 April 2017, di akses tanggal 6 Juni 2021.

¹³ Ibid.

Najwah yakni metode historis sebagai kritik otentisitas hadis dan metode hermeneutika sebagai pemaknaan hadis.

Alasan penulis menggunakan teori maanil hadis yang ditawarkan oleh Nurun Najwah ialah langkah-langkah dalam melakukan penelitian otentisitas hadis dan pemaknaan hadis yang ditawarkan olehnya merupakan metode yang sistematis dan komprehensif dalam mengkritisi dan memaknai hadis. Langkah-langkah tersebut masing-masing memiliki beberapa aspek, penelitian otentisitas hadis mencakup: (1) keshahihan sanad, (2) keshahihan matan. Sedangkan pemaknaan hadis mencakup : (1) memahami aspek bahasa, (2) memahami konteks historis, (3) mengkorelasikan secara tematik-komprehensif, (4) menentukan ide dasar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan dari latar belakang yang telah diuraikan, maka muncullah beberapa rumusan masalah yang perlu dikaji lebih lanjut, di antaranya;

1. Bagaimana keshahihan hadis tentang hibah orang tua kepada anak?
2. Bagaimana pemaknaan hadis tersebut dan relevansinya terhadap fenomena hibah yang dijadikan sebagai waris?

C. Tujuan Penelitian

Melalui penelitian ini, penulis bermaksud menyajikan kajian hadis seputar hibah terhadap anak, dengan tujuan, sebagai berikut;

1. Menjelaskan keshahihan hadis tentang hibah orang tua kepada anak.

2. Menjelaskan pemaknaan hadis tersebut dan relevansinya terhadap fenomena hibah yang dijadikan sebagai waris.

D. Kegunaan Penelitian

Harapan dari penelitian ini ialah mampu memberikan sumbangsih keilmuan khususnya dalam bidang hadis. Adapun kegunaan dalam penelitian ini dalam pengembangan ilmu pengetahuan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritik

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah pemaknaan hadis, khususnya terkait dengan persoalan pada bidang muamalah.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan dalam pelaksanaan hibah dan ketentuannya, khususnya terhadap masyarakat yang akan melaksanakannya.

E. Telaah Pustaka

Guna menentukan posisi penelitian terkait dengan tema, penulis mereview beberapa pustaka penelitian terdahulu tentang hibah untuk mencari celah dari permasalahan yang akan dikaji.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Zumrotus Sa'adah yang berjudul "Hibah Sebagai Alternatif Pembagian Harta warisan (Studi Kasus Di Desa

Sriwulan Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal)”. Penelitian ini mengungkapkan fenomena hibah yang dijadikan sebagai waris di Desa Sriwulan Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal. Hal tersebut dilakukan berlandaskan Kompilasi Hukum Islam pada pasal 211 yang menyebutkan bahwasanya pelaksanaan hibah yang dilaksanakan oleh kedua orang tua kepada anak-anaknya, dapat dijadikan sebagai waris. Cara seperti itu diakui oleh masyarakat dan sudah menjadi adat di sana. Dengan mengikuti ‘urf ini, kedua orang tua berharap agar di kemudian hari setelah kedua orang tua meninggal dunia tidak terjadi perselisihan antara ahli waris. Adapun jenis penelitian termasuk penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan ditinjau dengan hukum Islam.¹⁴

Kedua, selanjutnya adalah skripsi yang ditulis Aminuddin Usman Jafar Supardin yang berjudul “Hibah Sebagai Alternatif Pembagian Harta Pada Masyarakat Suku Pattae (Telaah Atas Hukum Islam)”. Skripsi ini membahas tentang konteks pembagian waris secara merata dengan cara hibah yang berlaku pada masyarakat Suku Pattae, yaitu dengan musyawarah antara anak dan orang tua, seluruh tanah milik orang tua dibagi secara merata. Apabila terjadis sesuatu yang tidak diinginkan di antara mereka, maka sewaktu-waktu harta yang telah diberikan oleh orang kepada anak tersebut dapat ditarik

¹⁴ Zumrotus Sa’adah, “Hibah Sebagai Alternatif Pembagian Harta Warisan: Studi Kasus Di Desa Driwulan Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal” (Skripsi, UIN Walisongo, 2017) diakses di *Walisongo Institutional Repository*, <http://eprints.walisongo.ac.id>, diakses tanggal 6 Juni 2021.

kembali. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field reseach*) dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif dan dianalisis secara *descriptif analitic* (analisis deskriptif). Sementara pendekatan penelitiannya adalah teologis normatif.¹⁵

Ketiga, skripsi yang berjudul “Hibah Orang Tua Kepada Anak Sebagai Pengganti Waris (Telaah Hermeneutika Terhadap Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam)” ditulis oleh M. Nur Kholis Al Amin. Skripsi ini menitikberatkan pada proses kewarisan harta kekayaan merupakan hal yang akan dialami setiap keluarga muslim. Tulisan ini berusaha untuk memahami substansi dan menakar nilai-nilai hukum yang tersimpan pada Pasal 211 KHI dengan menggunakan pendekatan “hermeneutika hukum”. Tulisan ini merefleksikan bahwa perumusan pasal 211 KHI tersebut tidak terlepas dari kajian sejarah yang melatarbelakanginya, serta menjelaskan nilai-nilai hukum yang terkandung di dalamnya. Adapun jenis penelitian ini adalah kepustakaan dengan metode pendekatan kualitatif dan dianalisis secara *descriptif analitic*¹⁶

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Sakirman berjudul “ Telaah Hermeneutika Pasal 211 KHI dalam Memberikan *Access to Justice* terkait Hibah dan Waris”. Skripsi ini membahas tentang penelaahan berdasarkan

¹⁵ Aminuddin Usman Jafar Supardin “Hibah Sebagai Alternatif Pembagian Harta Pada Masyarakat Suku Pattae (Telaah Atas Hukum Islam)”, *Jurnal Diskursus Islam*, <http://jurnal.uin-alauddin.ac.id>., 2018, diakses tanggal 6 Juni 2021.

¹⁶ M. Nur Kholis Al Amin, “Hibah Orang Tua Kepada Anak Sebagai Pengganti Waris (Telaah Telaah Hermeneutika Terhadap Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam)”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, <http://ejournal.uin-suka.ac.id>., 2016, diakses tanggal 6 Juni 2021.

hukum terhadap pada KHI Pasal 211 yang menyebutkan waris dilaksanakan dengan cara hibah adalah cakupan keadilan. Meskipun dalam hukum normatif dinyatakan bahwa warisan hanya diberikan kepada ahli waris melalui jalur yang benar. Pasal 211 KHI mempunyai relevansi terhadap perkembangan hukum di Indonesia berupa integrasi konsep keadilan hukum dan kemanfaatan hukum sehingga mampu memberikan wadah bagi masyarakat Indonesia. Sedangkan wacana integrasi hukum yang terdapat pada Pasal 211 KHI lahir sebagai upaya penegakan hukum di Indonesia mencakup integrasi konsep keadilan hukum waris, ketertiban serta kemanfaatan hukum. Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan dengan metode pendekatan kualitatif.¹⁷

Berdasarkan penelitian-penelitian di atas, penulis menemukan beberapa persamaan dengan penelitian penulis. Penelitian ketiga dan keempat dengan penelitian penulis sama-sama menggunakan penelitian kepustakaan. Sedangkan persamaan pada semua penelitian di atas dengan penelitian penulis adalah menggunakan metode pendekatan kualitatif dan fenomena yang diteliti terkait dengan hibah yang dijadikan sebagai waris. Penulis juga menemukan beberapa perbedaan dengan penelitian penulis. Pada penelitian pertama dan kedua, memiliki perbedaan pada jenis penelitian yaitu penelitian lapangan.

¹⁷ Sakirman, "Telaah Hermeneutika Pasal 211 KHI Dalam Memberikan Access to Justice Terkait Hibah dan Waris", *Jurnal Konstitusi*, <http://jurnalkonstitusi.mkri.id>, 2018, diakses tanggal 6 Juni 2021.

Kemudian perbedaan antara penelitian pertama dan kedua adalah lokasi penelitian. Pada penelitian pertama terjadi di Kabupaten Kendal, sedangkan pada penelitian kedua terjadi di Suku Pattae. Pada penelitian ketiga dan keempat memiliki perbedaan dengan penelitian penulis, yakni fenomena yang diteliti, ditelaah dengan pendekatan hermeneutika hukum. Sedangkan pada penelitian penulis merupakan bagian dari kajian maanil hadis dengan menggunakan metode historis dan metode hermeneutika yang ditawarkan oleh Nurun Najwah.

F. Kajian Teoritik

Pada kali ini penulis menuliskan beberapa teori yang mempermudah pengkajian pemahaman hadis, sebagai berikut.

A. Ilmu Maanil Hadis

1. Pengertian

Maanil hadis terdiri dari dua kata yaitu *ma'āni* dan *al-ḥadīth*, *ma'āni* berasal dari bahasa arab yakni معاني yang merupakan bentuk jamak dari kata معنى yang artinya makna, arti, atau maksud.¹⁸ Dalam kamus besar bahasa Indonesia “arti” adalah maksud yang terkandung,¹⁹ sedangkan “makna” ialah arti.²⁰ Pada asal muasal nya

¹⁸ Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*. (Yogyakarta: Multi Karya Grapika, 1996), 747

¹⁹ Pusat Bahasa Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), IX: 57.

²⁰ *Ibid.*, 619.

ilmu ma'ani adalah bagian dari ilmu Balaghah, yaitu ilmu yang mempelajari lafaz arab sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi.

Menurut Abdul Mustaqim, maanil hadis adalah sebuah ilmu yang mengkaji tentang memaknai dan memahami hadis Nabi Muhamad Saw., dengan mempertimbangkan struktur linguistik teks hadis, konteks munculnya hadis, kedudukan Nabi Muhamad Saw., ketika menyampaikan hadis, dan bagaimana menghubungkan teks hadis masa lalu dengan era masa kini, sehingga pemahaman yang diperoleh relatif tepat, tanpa kehilangan kecocokannya dengan konteks pada saat ini.²¹

Ilmu maanil hadis secara sederhana ialah ilmu yang membahas tentang makna atau lafaz hadis Nabi Saw., secara tepat dan benar. Sedangkan secara teoritik, Ilmu maanil hadis adalah ilmu yang mempelajari cara memahami makna matan hadis, ragam redaksi, dan konteksnya secara keseluruhan, baik dari segi tekstual maupun kontekstual.²²

Ilmu maanil hadis juga dikenal dengan istilah *fiqh al-ḥadīth* atau *fahm al-ḥadīth* yaitu ilmu yang mempelajari proses memahami dan menyingkap makna kandungan sebuah hadis. Kesimpulannya, yang dimaksud dengan ilmu maanil hadis adalah ilmu yang membahas prinsip-prinsip metodologi (proses dan prosedur) memahami hadis

²¹ Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'ani al-Hadith Paradigma Interkoneksi*, (Yogyakarta: IDEA Press, 2008), 5.

²² Abdul Majid Khon, *Takhrij dan Metode Memahami Hadis*, (Jakarta: Amzah, 2014), 135.

Nabi Saw sehingga hadis tersebut dapat dipahami maksud kandungannya secara tepat dan proporsional.²³

2. Model dan Metode Maanil Hadis

Dalam perkembangannya ilmu maanil hadis dikembangkan oleh ulama di bidang hadis. Ada beberapa metode yang akan penulis jabarkan dalam bahasan ini yang pertama metode maanil hadis, antara lain sebagai berikut:

1. Metode Ma'anil Hadis Menurut Yūsuf al-Qarḍawī.

Metode pemahaman hadis menurut Yūsuf al-Qarḍawī dalam bukunya *Studi Kritik As-Sunnah*, terbagi kepada delapan bagian sebagai berikut:

a. Memahami Sunnah Sesuai Dengan Petunjuk al-Qur'an.

Al-Qur'an merupakan roh bagi keberadaan islam dan pondasi bangunannya, yang mempunyai kedudukan yang sama dengan undang-undang pokok sebagai sumber perundang-undangan islam, sedangkan sunnah Nabi Muhammad saw adalah pensyarah yang menjelaskan perundangan itu secara terperinci, dan merupakan sebuah penjelas al-Qur'an secara teoritis dan

²³ Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'ani...*, 10.

penerapannya. Rasulullah Saw menjelaskan hal yang telah diturunkan kepadanya untuk kepentingan manusia.²⁴

b. Mengumpulkan Hadis-Hadis Yang Setema.

Agar bisa berhasil memahami hadis secara benar, harus menghimpun dan memadukan beberapa hadis sahih yang berkaitan dengan suatu tema tertentu (satu topik). Kemudian mengembalikan kandungan suatu hadis yang belum jelas arti maupun maknanya, kemudian disesuaikan dengan hadis yang jelas maknanya, mengaitkan hadis yang terurai(maknanya) dengan yang terbatas, dan menafsirkan yang umum dengan yang khusus.²⁵

c. Menggabungkan Antara Hadis-Hadis Yang Terlihat Bertentangan.

Apabila terdapat hadis yang tidak ada kontradiksi dalam nash-nash syariat, sebab kebenaran tidak akan bertentangan dengan kebenaran. Maka wajib menghilangkannya dengan cara sebagai berikut;

1) Penggabungan Didahulukan Sebelum Pen-*tarjih*-an.

Untuk memahami sunnah dengan baik, yakni dengan cara menyesuaikan antara berbagai hadis shahih

²⁴ Yūsuf al-Qarḍawī, *Studi Kritis As-Sunnah Kaifa Nata'amalu Ma'as Sunnatin Nabawiyah*, terj. Abu Bakar, (Bandung: Trigenda Karya, 1995), 96.

²⁵ *Ibid.*, 114.

yang redaksinya tampak saling bertentangan, begitu juga dengan makna kandungannya, yang sepintas lalu tampak berbeda. Selanjutnya semua hadis dikumpulkan secara proporsional(sepadan), sehingga dapat dipersatukan dan tidak saling berjauhan, saling menyempurnakan dan tidak saling bertentangan. Pada pembahasan ini, hadis bernilai sahih saja yang ditekankan, sedangkan hadis yang daif tidak termasuk karena kualitasnya lemah.²⁶

2) *Nasakh* dalam hadis.²⁷

Sunnah adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi Saw jika ada dua hadis dan dapat diamalkan maka diamalkanlah, dan tidak boleh salah satu dari keduanya mencegah diamalkannya yang lain. Akan tetapi bukan berarti dari kedua hadis tersebut terhindar dari pertentangan, maka terdapat dua jalan sebagai solusi.

Pertama, jika diketahui salah satu dari keduanya *nasikh* dan yang lainnya *mansukh*, maka yang diamalkan *nasikh*-nya saja. *Kedua*, apabila keduanya saling bertentangan dan tidak ada petunjuk mana yang *nasikh* dan mana yang *mansukh*, maka tidak boleh berpegang teguh

²⁶ Ibid., 128.

²⁷ Ibid., 140.

pada salah satunya, kecuali berdasarkan pada suatu alasan yang menunjukkan bahwa hadis yang dijadikan pegangan lebih kuat dari yang satunya.²⁸

d. Memahami Hadis Berdasarkan Kondisi, Latar Belakang, dan Tujuannya.

Salah satu untuk memahami hadis dengan baik adalah dengan mengetahui latar belakang diucapkannya atau sebab atau alasan tertentu yang dikemukakan terhadap suatu hadis. Kemudian harus mengetahui kondisi yang meliputinya serta di mana dan untuk tujuan apa diucapkan, dengan demikian maksud hadis dapat dipahami secara jelas dan terhindar dari perkara yang menyimpang. Pendekatan ini berusaha mengetahui situasi Nabi Muhammad Saw dan menelusuri segala peristiwa yang melingkupinya.²⁹

e. Membedakan Sarana yang Berubah-ubah dan Tujuan yang Bersifat Tetap Dari Setiap Hadis.

Setiap sarana dan prasarana dapat saja berubah dari suatu masa ke masa lainnya, dari satu lingkungan ke lingkungan lainnya, bahkan itu semua mengalami suatu perubahan.³⁰

Bahwasanya hadis pada masa saat disabdakan oleh Nabi

²⁸ Ibid., 141.

²⁹ Ibid., 144.

³⁰ Ibid., 162.

Muhamad Saw bisa saja dapat berubah tujuan dan alasan yang hendak dicapainya pada saat hal atau peristiwa yang melatar belakangi suatu hadis tersebut muncul, tergantung dari sisi nabi muhamad saw pada saat mengucapkan sabdanya(makna kontekstualisme), atau bisa saja hadis tersebut tetap pada sarana dan tujuan yang bersifat tetap(bermakna tekstual).

f. Membedakan Makna Hakiki dan Majazi Dalam Memahami Sunnah.

Nabi Muhamad Saw pada saat menyampaikan sebuah hadis yang sangat jelas maknanya(makna hakiki) dan sangat jelas bahasanya. Sehingga tidak perlu dibuat penafsiran. Terkadang pula kalimat atau matan yang diucapkan Nabi Muahamad Saw menggunakan ungkapan-ungkapan atau semacam kiasan atau metafora yang bersifat simbolisasi. Berbagai macam ungkapan tidak menunjukkan makna yang sebenarnya (makna majazi), maka diperlukan penafsiran lebih lanjut.³¹

g. Membedakan Antara yang Nyata dan yang ghaib.

Hadis-hadis shahih yang membicarakan alam kasat mata dengan yang membahas tentang alam ghaib harus dipahami secara proporsional.³²

³¹ Ibid., 185.

³² Ibid., 211.

h. Memastikan Makna peristilahan yang Digunakan Oleh Hadis.

Penguasaan arti dan makna pada dasarnya akan membantu memahami apa sesungguhnya yang dimaksud oleh hadis secara profesional.³³

2. Metode Ma'anil Hadis Muhammad al-Ghazali

Muhamad Al-Ghazali menawarkan empat metode dalam memahami hadis Nabi Muhamad saw dalam bukunya yang berjudul "*Al-Sunnah Al-Nabawiyah Baina Ahl al-Fiqh wa Ahl Al-hadith*", sebagai berikut.

a. Membadingkan Hadis Dengan Al-Qur'an.

Secara tegas Nabi Muhamad Saw mengemukakan mengenai persoalan kemaslahatan dan mu'amalah duniawiyah beliau lebih mengutamakan hadis yang bersanad daif namun kandungan maknanya sejalan atau sinkron dengan prinsip-prinsip ajaran al-Qur'an, dari pada hadis yang bersanad shahih namun kandungan maknanya tidak sejalan dengan inti al-Qur'an.³⁴

³³ Ibid., 218.

³⁴ Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi: Perspektif Muhammad al-Ghazali dan Yūsuf al-Qardāwi* (Yogyakarta: Sukses offset, 2008), I:81.

b. Membandingkan Hadis Dengan Hadis Shahih Lainnya Yang Setema.

Dalam metode ini, hal yang perlu dilakukan adalah mengkomparasikan antara hadis yang satu dengan hadis lain yang setema. Sebelum melakukan istimbat hukum, diperlukan uji coba dengan hadis-hadis lain yang berkaitan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mendeteksi bahwa hadis tersebut tidak bertentangan dengan hadis *mutawatir* atau hadis shahih maupun yang lebih kuat.³⁵

c. Membandingkan Hadis Dengan Fakta Historis.

Dengan adanya kecocokan antara hadis dengan fakta sejarah menjadikan hadis mempunyai validitas yang kuat, sebaliknya jika terjadi penyimpangan antar keduanya, salah satu di antara keduanya akan diragukan kebenarannya.³⁶ Bahwasanya sejarah juga tidak terlepas dari bermagai macam polemik, sebab itulah penting untuk kata fakta dalam hal ini.

d. Membandingkan Hadis Dengan Kebenaran Ilmiah.

Dalam pandangan al-Ghazali, hadis dan kebenaran ilmiah merupakan dua hal yang saling berkaitan. Hadis yang sah pasti sejalan dengan kebenaran ilmiah. Jika hadis satu

³⁵ Ibid., 85.

³⁶ Ibid., 85.

sama lain tidak bisa dikompromikan, maka antara salah satunya pasti terjadi masalah³⁷

Pengujian ini dapat diartikan bahwa setiap kandungan matan hadis tidak boleh bertentangan dengan teori ilmu pengetahuan atau penemuan ilmiah, memenuhi rasa keadilan atau tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. Oleh karena itu, adalah tidak masuk akal jika hadis nabi mengabaikan rasa keadilan. Menurut Al-Ghazali, bagaimanapun shahihnya sanad sebuah hadis, jika matan informasinya bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, maka hadis tersebut tidak layak dipakai.

3. Metode Maanil Hadis Nurun Najwah

Nurun Najwah dalam bukunya yang berjudul *Ilmu-Ilmu Maanil Metode pemahaman hadis Nabi: Teori Aplikasi dan Metode*. Memiliki beberapa metode yang ditawarkan antara lain sebagai berikut.

a. Metode Historis

Metode historis di sini dalam pengertian khusus, yakni adanya proses analisa secara kritis terhadap peninggalan masa lampau yakni mengupas otentisitas teks-teks hadis dari aspek

³⁷ Muhamad al-Ghazali, *Al-Sunnah An-Nabawiyah Baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadīth*, (T.tp: Dar al-Shuruq, T.th), 123.

sanad maupun matan. Metode ini dipergunakan untuk menguji validitas teks-teks hadis yang menjadis sumber rujukan, dan karena kajian terhadap teks hadis pada dasarnya merupakan tahapan penting untuk memahami sejarah masa lampau.³⁸

b. Metode Hermeneutika

Berikut langkah-langkah dari metode hermeneutika.³⁹

1) Memahami dari Aspek Bahasa.

Terdapat 3 pembahasan yang dikaji.

- a) Perbedaan redaksi masing-masing periwayat.
- b) Makna harfiah terhadap lafaz yang dianggap penting.
- c) Pemahaman tekstual matan hadis tersebut, dengan merujuk kitab syarah yang terkait.⁴⁰

2) Memahami Konteks Historis.

Kajian ini di arahkan pada konteks asbabul wurud hadis eksplisit dan implisit, serta konteks ketika hadis tersebut dimunculkan (jika memungkinkan).⁴¹

³⁸ Nurun Najwah, *Ilmu Ma'anil Hadis Metode Pemahaman Hadis Nabi :Teori dan Aplikasi* (Yogyakarta: Cahaya Pustaka, 2008), 11.

³⁹ Ibid., 20.

⁴⁰ Ibid., 18.

⁴¹ Ibid., 19

3) Mengkorelasikan Secara Tematik Komprehensif dan Integral.

Yakni dengan mengkorelasikan teks hadis terkait dengan nas Al-Qur'an, teks hadis yang berkualitas (setema baik yang sealur maupun yang kontradiktif); maupun data-data lain - baik realitas historis empiris, logika, maupun teori ilmu pengetahuan yang berkualitas.⁴²

4) Memaknai Teks Dengan Menyarikan Ide Dasarnya, Dengan Mempertimbangkan Data-Data Sebelumnya (membedakan wilayah tekstual dan kontekstual).

Dengan menentukan apa yang dipahami secara tekstual dan diperlakukan sebagai data historis, lalu ditentukan tujuan dari balik teks melalui korelasi data-data lain secara komprehensif.⁴³

Dalam sejarah, nabi Muahamad Saw berperan banyak dalam fungsi, antara lain sebagai Rasulullah, manusia biasa, imam, kepala Negara, suami, pribadi, panglima perang. Oleh karenanya, dalam memahami ide dasar hadis. Perlu diperhatikan peran nabi ketika menuturturkan hadis atau hadis itu terjadi. Oleh karena itu,

⁴² Ibid.,

⁴³ Ibid., 20.

Nurun Najwah menggunakan batasan wilayah tekstual/normatif dan kontekstual/historis sebagai berikut.

a. Tekstual (Normatif)

- 1) Menyangkut ide moral atau tujuan makna dibalik teks
- 2) Bersifat absolut, prinsipil, universal, fundamental
- 3) Mempunyai visi keadilan, kesetaraan, demokrasi, *mu'asarah bi al-ma'rūf*
- 4) Menyangkut relasi langsung dan spesifik manusia dengan tuhan yang bersifat universal (bisa dilakukan siapapun, kapanpun dan di mana pun)

b. Kontekstual (historis)

- 1) Menyangkut sarana atau bentuk. Bentuk adalah sarana, sehingga kontekstual sifatnya. Apa yang tertuang secara tekstual selama tidak menyangkut empat kriteria di atas, pada dasarnya adalah wilayah kontekstual.
- 2) Mengatur hubungan manusia sebagai individu dan makhluk biologis.
- 3) Mengatur hubungan dengan sesama makhluk dan alam seisinya.
- 4) Terkait persoalan social, politik, ekonomi, budaya, dan IPTEK.

- 5) Kontradiktif secara tekstual
- 6) Menganalisa pemahaman teks-teks hadis dengan teori sosial/politik/ekonomi/sains terkait.

Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan teori maanil hadis yang ditawarkan oleh Nurun Najwah. Teori ini memperlakukan hadis sebagai produk lama yang dapat berdialog secara komunikatif dan dialektik terhadap audiens yang terus mengalami perubahan zaman sebagai upaya garis masa lalu dengan masa kini sehingga hadis Nabi menjadi lebih fungsional. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:

1. Metode Historis

Metode ini dipergunakan untuk menguji validitas hadis yang mengupas otentisitas teks-teks hadis, dari aspek sanad (kritik eksternal)⁴⁴ maupun matan (kritik internal).

2. Metode Hermeneutika

Upaya mempertemukan horizon masa lalu dan horizon masa kini dengan dialog triadik diharapkan dapat melahirkan wacana pemahaman yang lebih bermakna dan fungsional bagi manusia. Adapun langkah-langkahnya ialah: memahami aspek bahasa, memahami konteks historis, Mengkorelasikan secara tematik komprehensif dan integral, Memaknai

⁴⁴ Mncakup 5 kriteria; para perawi – termasuk sahabat-‘adil, dabit, sanad muttasil, tidak mengandung syadz dan tidak mengandung ‘illah. Lihat ‘Ajjaj al-Khatib, *‘Usul al-Hadis*, 204-305.

teks dengan menyarikan ide dasarnya, dengan mempertimbangkan data-data sebelumnya (membedakan wilayah tekstual dan kontekstual).

G. Metode Penelitian

1. Jenis/Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan dalam penulisan skripsi ini merupakan penelitian pustaka (*library research*). Data-data dikumpulkan dari materi tertulis seperti, buku, artikel, kitab, jurnal, dan sumber lainnya yang ada kaitannya dengan topik yang dibahas dalam penelitian skripsi ini. Penulis menggunakan pendekatan kualitatif.

2. Data dan Sumber Data

Sumber data sangat dibutuhkan agar tercapai akurasi literatur dalam penelitian ini, untuk mendukung validitas dan kualitas data. Terkait sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini terbagi atas dua macam sumber data, yaitu sumber primer dan sumber sekunder:

a. Sumber Primer

Penulis membutuhkan sumber primer dalam penelitian ini yang digunakan sebagai pedoman utama. Sumber data primer dalam penelitian ini ialah *Kutub al-Tis'ah* yakni pada shahih al-Bukhari, sumber data primer lainnya adalah Shahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan al-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Musnad Ahmad, dan Muwatha Malik.

b. Sumber Skunder

Adapun penulis juga menggunakan sumber sekunder guna mendukung penelitian ini. Data sekundernya adalah kitab-kitab Syarah Hadis yang berkaitan dengan hibah yakni pada kitab -Fathul Barri Syarah Shahih al-Bukhari, Fikih Sunnah oleh Sayyid Sabiq-, buku-buku tentang hibah yakni -Fikih Mawaris oleh Khaerul Muaddib, Fikih Muamalah oleh Harun Nasution, dan masih banyak lagi-, dan artikel yang berkaitan dengan penelitian ini serta buku alat bantu penelitian yang terkait dengan metode penelitian yang akan digunakan.

3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah *library research* maka teknik pengumpulan data ialah secara dokumentasi (studi pustaka), yakni dengan mengumpulkan data dari berbagai referensi seperti kitab, buku, jurnal, dan bahan-bahan tertulis lainnya yang terkait dengan topik dalam penelitian ini.

Adapun terkait dengan teknik pengumpulan data penelitian, pertamanya penulis akan melakukan *takhrīj*, dengan menggunakan alat pelacak hadis yang disebut *mu'jam al-mufahras li ahfadi al-ḥadīth al-nabawi*, yakni dengan menghimpun atau mengumpulkan data hadis-hadis yang terkait dalam satu tema, baik secara lafadz maupun secara makna. Kemudian berkaitan dengan ilmu rijalul hadis sebagai kritik otentisitas

hadis, menggunakan kitab *tahdibul kamal* dan *tahdibu tahdib* yang memuat tentang kredibilitas perawi.

4. Analisis Data

Setelah melakukan pengumpulan data, maka data tersebut dipaparkan secara *deskriptif-analitis*, yakni mendeskripsikan data-data secara jelas kemudian melakukan analisis terhadapnya. Karena objek penelitian berupa hadis yang tersebar dalam beberapa kitab hadis dan terfokus pada satu tema, maka penelitian ini menggunakan teori ma'anil hadis yang ditawarkan oleh Nurun Najwah.

Adapun langkah-langkahnya: *Pertama*, metode historis, yakni dilakukan dengan cara mengupas teks-teks hadis dari aspek sanad maupun matan. *Kedua*, metode hermeneutika, yakni mekmaknai dan memahami teks hadis yang mencakup memahami dari aspek bahasa, memahami konteks historis hadis, mengkorelasikan secara tematik-komprehensif dan integral, dan memaknai teks dengan menyarikan ide dasarnya. Adapun selanjutnya, penulis akan merelevansikan secara khusus dengan fenomena hibah yang dijadikan sebagai waris.

H. Sistematika Pembahasan

Bab pertama adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kajian teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah tinjauan umum tentang hibah orang tua kepada anak yang meliputi pengertian hibah, dasar hukum hibah, syarat dan rukun hibah, hikmah hibah, perbedaan antara hibah; wasiat; dan waris, praktik hibah dalam literature klasik.

Bab ketiga adalah penelitian otentisitas hadis tentang hibah orang tua kepada anak dengan menggunakan metode historis Nurun Najwah yang meliputi: redaksi hadis, otentisitas hadis.

Bab keempat adalah analisis pemahaman hadis tentang hibah orang tua kepada anak dengan menggunakan metode hermeneutika Nurun Najwah yang meliputi : aspek bahasa, konteks historis, kajian tematis, ide dasar, relevansi hadis dengan fenomena hibah yang dijadikan waris.

Bab kelima adalah penutup berisi simpulan, kemudian rekomendasi - teoritis (keberlanjutan kajian)-praktis (bagaimana hadis-hadis tersebut di amalkan).